



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.
 - b. bahwa berhubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pusat dibidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2008, Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2008, Nomor 5) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Kerja Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON UTARA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di Singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5. Pejabat Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah dan atau usaha milik Daerah;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PDAM Sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah adalah suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah
- (2) PDAM diselenggarakan atas dasar asas Ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistim pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan pancasila yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) PDAM sehari-hari dipimpin oleh seorang Direksi dan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.

Pasal 3

Tugas pokok PDAM adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Pelayanan Umum / Jasa jasa dibidang air minum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pemanfaatan dan kesejahteraan umum.
3. Merencanakan, mengusahakan dan meningkatkan pendapatan PDAM sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

BAB III
ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :

1. Badan Pengawas;
2. Direksi;
3. Unsur Staf;
4. Unit Pelayanan.

Pasal 6

Direksi terdiri dari :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Bidang Umum;
3. Direktur Bidang teknis.

Pasal 7

Direktur Bidang Umum membawahi :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Pelanggan.

Pasal 8

Direktur Bidang Teknis membawahi :

1. Bagian Perencanaan Teknik;
2. Bagian Peralatan Teknik;
3. Bagian Produksi;
4. Bagian Distribusi.

Pasal 9

Susunan Organisasi PDAM sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang

Paragraf 1

Direksi

Pasal 10

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) Tahunan dan Tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai ;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi ;

- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- d. Menandatangani neraca dan perhitungan Laba / Rugi ;
- e. Menandatangani ikatan hukum dan atau perjanjian dengan pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Badan Pengawas

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi ;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM ;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan atau perjanjian dengan pihak lain ;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 15

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas , Badan Pengawas Wajib menyelenggarakan rapat secara berkala 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi ;
- (3) Ketua Badan Pengawas Wajib melaksanakan koordinasi baik dalam Lingkungan Badan Pengawas maupun dilingkungan Direksi ;
- (4) Apabila dipandang perlu, Badan Pengawas dapat melakukan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapat Keputusan.

Paragraf 3

Direktur utama

Pasal 16

Direktur Utama Mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembinaan Administrasi, Organisasi, Kepegawaian dan tata laksana pada seluruh unsur dalam lingkungan PDAM.

2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan, teknik produksi, distribusi dan peralatan tehnik serta pengendalian Anggaran PDAM.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur utama bertanggungjawab Kepada Bupati.
4. Direktur Utama Wajib mengadakan rapat pada waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh pelaksanaan tugas dengan unit-unit pelayanan.
5. Apabila Direktur Utama berhalangan, Bupati dapat menunjuk seorang penggantinya yaitu :
 - a. Salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatan.
 - b. Apabila Anggota Direksi tidak ada, maka salah seorang Pegawai yang tertua pangkat dan jabatannya serta mampu, dapat mewakili Direksi Utama.

Pasal 17

Direktur Bidang Umum mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Kesekretariatan.
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.
3. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan Perusahaan.
4. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air minum dari pelanggan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Bidang Umum bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 18

Direktur Bidang Teknik mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang Perencanaan Teknik Produksi, Distribusi, Peralatan Teknik dan Gangguan Teknik.
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi Produksi, Sumber mata air dan Sumber mata air tanah.
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pengujian peralatan Teknik dan bahan-bahan kimia serta pengujian kulaitas air.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Bidang Umum bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Paragraf 4

Unsur-Unsur Staf

Pasal 19

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan.
2. Menyusun Program Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan.
3. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber Pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan Perusahaan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 20

Bagian pelanggan mempunyai tugas :

1. Melakukan penyaluran meteran air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meteran.
2. Menyelenggarakan Pemasaran, Pelayanan Pelanggan dan mengurus penagihan rekening.
3. Menyelenggarakan fungsi Pelayanan Pelanggan, Pengelolaan Rekening dan pengelolaan data pelanggan.
4. Menyelenggarakan fungsi Pengawasan meteran air dan Administrasi meteran air.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Bagian Pelanggan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 22

Bagian Produksi mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air minum, termasuk rencana kebutuhan material produksi.
2. Mengatur, menyelenggarakan fungsi mekanik mesin, ketenangan kualitas serta laboratorium.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bagian Produksi dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 23

Bagian Ditribusi mempunyai tugas :

1. Mengawasi Pemasangan dan pemeliharaan Pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan.
2. Mengatur, melaksanakan fungsi Pipa jaringan, Pipa Pompa tekanan dan pelayanan gangguan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bagian Distribusi dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 24

Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas :

1. Mengadakan persediaan cadangan air minum untuk keperluan distribusi.
2. Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum dan mengendalikan kualitas serta menjamin rencana kebutuhan.
3. Mengadakan sarana air minum untuk program penyambung dan pengawasan pendistribusian.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bagian Distribusi dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 25

Bagian Peralatan Teknik mempunyai tugas :

1. Mengurus perbekalan material dan peralatan Teknik.
2. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan Teknik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan berdasarkan Standar Industri Indonesia.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bagian Peralatan Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Umum.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap Direksi satuan organisasi dilingkungan PDAM, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

- (1) Direktur PDAM dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Direktur PDAM wajib memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur staf dan pelaksana yang berada dilingkungan PDAM.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM;
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM;

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk SLTP, SMU/SMK maksimal 30 (tuga puluh) tahun, untuk sarjana muda (D3) dan dan Sarjana (S1) maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai instansi pemerintah atau swasta;
 - f. Mempunyai ijazah SLTP, SMU / SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak merangkap menjadi pegawai negeri atau perusahaan lain;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai PDAM, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (3) Pengaturan pangkat, Golongan dan gaji pokok Pegawai PDAM ditentukan dengan keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 30

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan;

- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 31

Pegawai PDAM berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Berakhir masa tugasnya;
- c. Berhalangan tetap atau meninggal dunia;
- d. Merugikan PDAM.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu;
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk tim pertimbangan jabatan.

BAB VII

TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami/istri anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh direksi sesuai kemampuan PDAM;

- (3) Besarnya tunjangan, jasa produksi dan penghargaan, tidak boleh melebihi 30% dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja :
- a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. Pegawai yang menunjukan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
 - c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jasa dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 35

Bagi pegawai PDAM, wajib diikuti sertakan dalam program pensiun melalui dana pensiun bersama perusahaan Daerah Air Minum.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 25 Agustus 2009

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal, September 2009

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19551230 198203 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 6